

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST/RAPAT") PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK ("Perseroan") TANGGAL 26 AGUSTUS 2021

- 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

3. Peserta Rapat:

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- (a) untuk saham saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
- (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 3 Agustus 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI guna mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPS (KTUR).

4. Mata Acara Rapat

- (1) Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
- (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
- (3) Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
- (4) Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
- (5) Persetujuan pemegang saham atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari Desember 2021.
- (6) Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
- (7) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*shares buyback*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



- (8) Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (9) Persetujuan atas penerbitan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") melalui penawaran umum terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
- (10) Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan, kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- (11) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1) tentang modal dasar Perseroan, serta Pasal 4 ayat (2) tentang modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari penambahan modal dengan HMETD.
- (12) Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

5. Kuasa Kehadiran:

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan melalui sistem yang telah disiapkan oleh KSEI, yaitu sistem webinar Zoom untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS Perseroan dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)eASY KSEI yang dapat diakses oleh pemegang saham melalui perangkat pribadi.
- (b) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, sebagaimana yang telah di umumkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 pada web Bursa Efek, eASY.KSEI dan web Perseroan pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com selambat-lambatnya Jumat, 25 Agustus 2021.



(ii) Sebagaimana yang telah di umumkan oleh Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 pada Web Bursa Efek, eASY.KSEI dan Web Perseroan, Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com atau disampaikan kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.medcoenergi.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com atau pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

- (c) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - (i) Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
 - (ii) Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga waijb sampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

(d) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

<u>Verifikasi akan dilakukan secara fisik</u> oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Sinartama Gunita, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, <u>wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya</u> ke tempat dilaksanakannya Rapat.

6. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

7. Protokol Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:



- (a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (*negative SWAB PCR*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (b) Bagi pemegang saham/kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan *negative SWAB PCR* sebagaimana disebutkan pada butir (a), maka pemegang saham tersebut tidak diperkenankan hadir dalam Rapat secara fisik dan disarankan untuk memberikan kuasa kepada staff yang ditugaskan oleh Biro Admistrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita.
- (c) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. <u>Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.</u>

Untuk dokumen poin (a) dan (c), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email <u>corporate.secretary@medcoenergi.com</u> <u>dalam jangka</u> dari 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.

- (d) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- (e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.
- (f) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan double masker (masker medis dibagian dalam dan masker kain dibagian luar) atau cukup menggunakan satu masker kualitas N95 selama Rapat berlangsung dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
- (g) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 2 (dua) meter setiap orang.
- (h) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- (i) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
- (j) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- 8. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan sesuai dengan Pemanggilan Rapat.
- 9. <u>Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau</u> Pendapat:

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

a. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi



- Pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.
- b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk menjawab atau menanggapinya.
- d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- a. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPST. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPST dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item.
- b. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPST secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Acara Rapat.
- d. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh MC dan dijawab secara langsung oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- e. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- **f.** Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

10. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang



Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- d. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "mengangkat tangan", dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

Pemungutan Suara secara Elektronik:

- a. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
 - a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu Emeeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 12 huruf a angka i iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPST dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan



suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

- c) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS). Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
- d) Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

12. Tayangan RUPS melalui Webinar Zoom:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan <u>pelaksanaan RUPS Perseroan yang mana telah</u> <u>diputuskan dengan sistem satu arah</u> melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 huruf a angka i iv.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 huruf a angka i – iv, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

(a) Seluruh Mata Acara Rapat kecuali Mata Acara (7), (11) dan (12)

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

(b) Mata Acara (7) dan (11)

Berdasarkan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat 1 ayat (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan Rapat



adalah sah apabila disetujui lebih dari 3/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

(c) Mata Acara (12)

Mata Acara ini hanya bersifat laporan, sehingga untuk Mata Acara ini tidak ada pemungutan suara.

- 14. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 15. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 16. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara blanko atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- 17. Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 18. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- 19. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
- 20. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
- 21. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
- 22. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dapat diperoleh dengan mengunduh pada situs Perseroan atau QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan dan materi Rapat hanya disiapkan dalam bentuk soft copy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital.

Jakarta, 26 Agustus 2021 **Direksi Perseroan**